



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Nama lengkap : Andri Sakti Oktafiyen als.Iyan Bin Wahadiyanto;  
Tempat lahir : Gunung Kidul;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 01 Oktober 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bleberan RT 021 RW 04, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 22 Juli 2017 Nomor 130/Pen.Pid.B/2021/PN Pwt tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 22 Juli 2017 Nomor 130/ Pen.Pid. B/ 2021/ PN Pwt. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt dan surat- surat lainnya yang berkaitan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg: PDM-58/PKRT0/Eoh.2/07/2021 yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andri Sakti Oktafiyen alias Iyan bin Wahadiyanto dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Sakti Oktafiyen alias Iyan bin Wahadiyanto tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah handphone iPhone XR / 64 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 352886118112461 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel ;
  2. 1 (satu) buah handphone iPhone XR / 64 GB warna White (Putih), IMEI1: 356826111961494 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel ;
  3. 1 (satu) buah handphone Vivo Y51 8/128 warna Crystal Symphony (Putih), IMEI1: 862 096056665610 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
  4. 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 5 8/128 warna Black (Hitam), IMEI1: 865755 052650077 beserta dusboox dalam kondisi plastik terkelupas;
  5. 1 (satu) buah handphone Galaxy A51 6/128 warna Prism Crush Blue (Biru), IMEI1: 353682112223258 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
  6. 1 (satu) buah handphone iPhone 12 Pro 128 GB warna Gold (Emas), IMEI1: 350510544685674 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
  7. 1 (satu) buah handphone iPhone 12 64 GB warna Green (Hijau), IMEI1: 353052115130225 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
  8. 1 (satu) buah handphone iPhone 12 Pro Max 128 GB warna Blue (Biru), IMEI1: 357677129054221 beserta dusboox dalam kondisi sudah terbuka;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.



9. 1 (satu) buah handphone iPhone 12 Pro Max 256 GB warna Blue (Biru), IMEI1: 354419339542098 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
10. 1 (satu) buah handphone Xiaomi Poco X3 8/128 warna Grey (Abu-abu), IMEI1: 867809056899780 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
11. 1 (satu) buah handphone Xiaomi Poco X3 8/128 warna Grey (Abu-abu), IMEI1: 867809056963024 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
12. 1 (satu) buah handphone iPhone 11 64 GB warna Red (Merah), IMEI1: 351 057069215858 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
13. 1 (satu) buah handphone iPhone 11 64 GB warna White (Putih), IMEI1: 353855328360748 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
14. 1 (satu) buah handphone iPhone 11 64 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 357879829125315 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
15. 1 (satu) buah handphone iPhone 11 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 350308229183135 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
16. 1 (satu) buah handphone iPhone 11 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 358981877837608 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
17. 1 (satu) buah handphone iPhone XR 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 356825111854014 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
18. 1 (satu) buah handphone iPhone XR 128 GB warna White (Putih), IMEI1: 356825113463533 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
19. 1 (satu) buah handphone iPhone XR 128 GB warna Red (Merah), IMEI1: 356828110259672 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
20. 1 (satu) buah handphone iPhone SE 2 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 356778118540351 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
21. 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 SG 4/128 LDU warna Blue (Biru), IMEI1: 863852059943993;
22. 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 5F 8/128 LDU warna Violet, IMEI1: 865720050406930;
23. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A32 6/128 warna Awesome Blue (Biru), IMEI1: 358396260752902 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
24. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A32 6/128 warna Awesome White (Putih), IMEI1: 352160550502708 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A72 8/128 warna Awesome White (Putih), IMEI1: 359021825265519 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
26. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A72 8/128 warna Awesome Violet (Violet), IMEI1: 359021825290219 beserta dusboox dalam kondisi sudah terbuka;
27. 1 (satu) buah handphone Oppo A74 6/128 LDU warna Black (Hitam), IMEI1: 869194051107655;
28. 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 5 8/128 LDU warna Silver, IMEI1: 865755050148876;
29. 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 2021 4/64 LDU warna Blue (Biru), IMEI1: 864577059963977;
30. 1 (satu) buah handphone iPhone 7 Plus 128 GB second warna Black (Hitam), IMEI1: 356573087551566 beserta dusboox dalam kondisi sudah terbuka;
31. 1 (satu) buah Xiaomi Watch Lite warna Hitam, No: 28818BOZ923373;
32. 1 (satu) buah Xiaomi Earbuds 2, SN: 2859205439131;
33. Uang tunai sejumlah Rp. 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

**barang bukti no. urut 1 s/d 33 dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Tiyono Kiyanto alias Kiki**

34. 2 (dua) buah gembok yang telah terpotong atau rusak;
35. 1 (satu) set gergaji;
36. 1 (satu) buah obeng panjang (-) warna gagang merah.
37. 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk 16 gb

**barang bukti No.urut 34 sampai dengan 37 dirampas untuk dimusnahkan ;**

38. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. AB-4548-DM, noka MH1JM2119HK418692, nosin JM21E1407033, atas nama Ngatiya alamat Gebang RT 02 RW 02 Desa Kanigoro, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul, beserta kunci kontak dan STNK;
39. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
40. 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru;
41. 1 (satu) buah celana panjang jeans.

**barang bukti no. urut 38 sampai dengan 41 dikembalikan kepada terdakwa Andri Sakti Oktafiyen alias Iyan bin Wahadiyanto.**

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa Andri Sakti Oktafiyen alias Iyan Bin Wahadiyanto, pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, atau pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, di counter handphone Home Cell, Lantai I Morro Purwokerto, ikut Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atau ditempat lain setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 terdakwa memang sudah mempunyai rencana untuk melakukan perbuatannya di Morro Purwokerto dan untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Jum'at sekira pukul 14.00 wib terdakwa berangkat dari rumah langsung menuju Morro Purwokerto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih No. Pol: AB-4548-DM dan setelah sampai tujuan kemudian mamarkirkan sepeda motornya di halaman ruko depan Moro Purwokerto. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Morro Mall Purwokerto sekitar jam 19.10 wib, lalu muter-muter di lantai 1 Morro serta sambil mencari sasaran, kemudian naik ke

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.





lantai 3 dan mencari persembunyian dan terdakwa bersembunyi di gudang tempat barang barang yang tidak terpakai;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan memantau apakah situasi sudah aman apa belum, dan setelah dirasa sudah aman, kemudian terdakwa turun ke lantai 1 tempat counter handphone, lalu membuka etalase-etalase counter handphone tersebut, dan ternyata tidak ada Handphone yang terpajang di etalase tersebut, hanya ada dus handphone saja. Kemudian terdakwa melihat ada almari besi yang berada di belakang etalase, serta mengamati almari besi tersebut, dan ternyata di kunci dengan menggunakan kunci gembok yang cukup besar. Kemudian untuk melaksanakan niatnya Terdakwa berusaha mencari peralatan yaitu gergaji dan obeng untuk membuka almari besi tersebut, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) set gergaji dan 1 (satu) buah obeng (-) panjang gagang warna Merah dan 2 (dua) buah gembok baru di tempat penjualan alat alat bangunan di lantai 1 Morro;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa kembali menuju almari besi yang berada di counter HP yang telah diamati tersebut dengan membawa 1 (satu) set gergaji dan 1 (satu) buah obeng (-) panjang gagang warna Merah, selanjutnya terdakwa langsung menyiapkan alat untuk memotong gembok almari besi dengan menggunakan gergaji, dan memotong 2 (dua) buah gembok tersebut dengan menggunakan gergaji lalu mencongkel pintu almari besi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (-) panjang gagang warna merah, sehingga pintu brangkas bisa terbuka dengan paksa kemudian terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil uang tunai sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa sekitar 30 (tiga puluh) buah handphone dan 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah earbuds Xiaomi yang terdiri dari :

NO	Nama Handphone	IMEI	Warna	Harga
1	iPhone XR / 64 GB	352 886 118 112 461	Black	7.600.000
2	iPhone XR / 64 GB	356 826 111 961 494	White	7.600.000
3	Vivo Y51 8/128	862 096 056 665 610	White	3.060.000
4	Oppo Reno 5 8/128	865 755 052 650 077	Black	4.500.000
5	Galaxy A51 6/128	353 682 112 223 258	Blue	3.583.000
6	iPhone 12 Pro 128 GB	350 510 544 685 674	Gold	17.580.000
7	iPhone 12 64 GB	353 052 115 130 225	Green	14.250.000
8	iPhone 12 Pro Max 128 GB	357 677 129 054 221	Blue	19.480.000



9	iPhone 12 Pro Max 256 GB	354 419 339 542 098	Blue	21.850.000
10	XIAOMI Poco X3 8/128	867 809 056 899 780	Grey	3.177.000
11	Xiaomi Poco X3 8/128	867 809 056 963 024	Grey	3.177.000
12	iPhone 11 64 GB	351 057 069 215 858	Red	11.400.000
13	iPhone 11 64 GB	353 855 328 360 748	White	11.400.000
14	iPhone 11 64 GB	357 879 829 125 315	Black	11.400.000
15	iPhone 11 128 GB	350 308 229 183 135	Black	11.880.000
16	iPhone 11 128 GB	358 981 877 837 608	Black	11.880.000
17	iPhone XR 128 GB	356 825 111 854 014	Black	8.340.000
18	iPhone XR 128 GB	356 825 113 463 533	White	8.340.000
19	iPhone XR 128 GB	356 828 110 259 672	Red	8.340.000
20	iPhone SE 2 128 GB	356 778 118 540 351	Black	7.560.000
21	Vivo Y20 SG 4/128 LDU	863 852 059 943 993	Blue	1.560.000
22	Oppo Reno 5F 8/128 LDU	865 720 050 406 930	Violet	2.150.000
23	Galaxy A32 6/128	358 396 260 752 902	Blue	3.383.000
24	Galaxy A32 6/128	352 160 550 502 708	White	3.383.000
25	Galaxy A72 8/128	359 021 825 265 519	White	5.639.000
26	Galaxy A72 8/128	359 021 825 290 219	Violet	5.639.000
27	Oppo A74 6/128 LDU	869 194 051 107 655	Black	1.750.000
28	Oppo RENO 5 8/128 LDU	865755050148876	Silver	4.000.000
29	Vivo Y20 2021 4/64 LDU	864577059963977	Blue	1.320.000
30	Iphone 7plus 2nd 128 GB	356573087551566	Black	4.500.000
31	Xiaomi Watch Lite	28818BOZ923373	Black	782.000
32	Xiaomi Earbuds 2	285 920 543 9131	Black	217.000

Selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut almari besi tersebut Terdakwa gembok lagi dengan menggunakan kunci gembok baru yang Terdakwa ambil di tempat penjualan alat-alat bangunan di morro tersebut.

- Bahwa kemudian barang-barang hasil kejahatannya berupa uang tunai sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa 30 (tiga puluh) buah Handphone, 1 (satu) buah Jam tangan



Xiaomi dan 1 (satu) buah earbuds Xiaomi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kardus yang berada di counter HP tersebut, dan setelah semua barang-barang hasil kejahatannya dimasukkan ke dalam kardus kemudian Terdakwa membawanya ke tempat kasir supermarket Morro untuk mencari tali rafia untuk mengikat kardus tersebut. Setelah Terdakwa mendapatkan tali rafia di kasir lalu langsung mengikat kardus yang berisikan barang-barang hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menuju ke pintu keluar Morro sebelah barat, dan ternyata pintu keluar Morro di kunci dengan menggunakan gembok, dan gembok pengunci pintu keluar tersebut terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, kemudian terdakwa membuka pintu keluar sedikit demi sedikit selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu keluar Morro tersebut dan gembok pengunci pintu yang berhasil dipotong tersebut terdakwa buang ke tempat sampah, dan selanjutnya terdakwa keluar dan menuju ke tempat sepeda motor yang diparkir ditempat semula yaitu di halaman ruko depan Morro Purwokerto untuk kemudian langsung pulang ke rumah dengan membawa barang hasil kejahatannya dan dari hasil kejahatan tersebut untuk uang tunai sebesar Rp 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagian terdakwa telah menggunakannya yaitu sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli makan, minum serta membeli BBM sehingga tinggal sisa sebesar Rp 2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk barang berupa berupa 30 (tiga puluh) buah handphone, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah earbuds Xiaomi belum ada yang terdakwa jual dan masih terdakwa simpan di rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa didatangi oleh petugas dan langsung membawa terdakwa dan barang buktinya untuk diamankan serta dimintai pertanggungjawabannya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Tiono Kiyanto alias Kiki atau setidaknya orang lain mengalami kerugian sekitar Rp 234.170.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut terdakwa mengaku menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut hukum agamanya yang pada pokoknya, sebagai berikut :

## 1. Saksi Arif Nurhidayat alias Arif bin Sudarto;

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan telah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi, dan keterangan yang diberikan semuanya benar ;
- Bahwa, saksi memberi keterangan dipersidangan sehubungan telah kehilangan handphone pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 09.05 wib di konter handphone Home Celluler yang bertempat di Lantai 1 Moro Mall ikut Kelurahan Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;
- Bahwa yang jadi korbanya adalah saksi Tiono Kianto alias Koh Kiki alamat Perum Griya Karang Indah Blok.O No.3, Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh bagian Administrasi Konter handphone Home Celluler yaitu Sdri. Selvi yang merupakan kakak ipar dari korban barang yang hilang, jumlah dan harganya adalah sebagai berikut :

NO	Nama Handphone	IMEI	Warna	Harga
1	iPhone XR / 64 GB	352 886 118 112 461	Black	7.600.000
2	iPhone XR / 64 GB	356 826 111 961 494	White	7.600.000
3	Vivo Y51 8/128	862 096 056 665 610	White	3.060.000
4	Oppo Reno 5 8/128	865 755 052 650 077	Black	4.500.000
5	Galaxy A51 6/128	353 682 112 223 258	Blue	3.583.000
6	iPhone 12 Pro 128 GB	350 510 544 685 674	Gold	17.580.000
7	iPhone 12 64 GB	353 052 115 130 225	Green	14.250.000
8	iPhone 12 Pro Max 128 GB	357 677 129 054 221	Blue	19.480.000
9	iPhone 12 Pro Max 256 GB	354 419 339 542 098	Blue	21.850.000
10	XIAOMI Poco X3 8/128	867 809 056 899 780	Grey	3.177.000
11	XIAOMI Poco X3 8/128	867 809 056 963 024	Grey	3.177.000
12	iPhone 11 64 GB	351 057 069 215 858	Red	11.400.000
13	iPhone 11 64 GB	353 855 328 360 748	White	11.400.000
14	iPhone 11 64 GB	357 879 829 125 315	Black	11.400.000
15	iPhone 11 128 GB	350 308 229 183 135	Black	11.880.000
16	iPhone 11 128 GB	358 981 877 837 608	Black	11.880.000

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.



17	iPhone XR 128 GB	356 825 111 854 014	Black	8.340.000
18	iPhone XR 128 GB	356 825 113 463 533	White	8.340.000
19	iPhone XR 128 GB	356 828 110 259 672	Red	8.340.000
20	iPhone SE 2 128 GB	356 778 118 540 351	Black	7.560.000
21	Vivo Y20 SG 4/128 LDU	863 852 059 943 993	Blue	1.560.000
22	OPPO Reno 5F 8/128 LDU	865 720 050 406 930	Violet	2.150.000
23	Galaxy A32 6/128	358 396 260 752 902	Blue	3.383.000
24	Galaxy A32 6/128	352 160 550 502 708	White	3.383.000
25	Galaxy A72 8/128	359 021 825 265 519	White	5.639.000
26	Galaxy A72 8/128	359 021 825 290 219	Violet	5.639.000
27	Oppo A74 6/128 LDU	869 194 051 107 655	Black	1.750.000
28	Oppo RENO 5 8/128 LDU	865755050148876	Silver	4.000.000
29	Vivo Y20 2021 4/64 LDU	864577059963977	Blue	1.320.000
30	Iphone 7plus 2nd 128 GB	356573087551566	Black	4.500.000
31	Xiaomi Watch Lite	28818BOZ923373	Black	782.000
32	Xiaomi Earbuds 2	285 920 543 9131	Black	217.000
Total handphone			Rp. 230.720.000,00	
Uang tunai			Rp. 3.450.000,00	
Total keseluruhan			Rp. 234.170.000,00	

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pencurian tersebut pada saat saksi akan melakukan kegiatan rutin untuk memulai operasional atau membuka konter handphone Home Celluler tersebut;

- Bahwa saksi melihat almari besi tempat penyimpanan handphone yang terletak di belakang etalase display handphone tidak pada posisi yang sebenarnya yaitu almari besi tersebut sudah dalam posisi serong yang seharusnya almari besi tersebut pada posisi lurus, kemudian saksi mendekati almari besi tersebut dan mencoba membuka gembok almari besi dengan kunci gembok almari besi tersebut, namun pada saat saksi membuka gembok tersebut tidak dapat di buka dengan kunci yang biasa di gunakan untuk membuka gembok almari besi tersebut dan saksi melihat pada bagian kunci utama almari besi tersebut sudah dalam kondisi rusak seperti bekas congkelan, pada saat saksi mengetahui hal tersebut saksi berada di konter handphone Home Celluler bertempat di lantai 1 Moro Mall.

- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi memfoto almari besi tersebut dan mengirimkan foto tersebut di



group karyawan Konter handphone Home Celluler setelah itu saksi memberitahu hal tersebut kepada Sdr. Sodikun alias Ayam lalu Sdr. Sodikun menelpon pemilik Konter handphone Home Celluler yaitu saksi Tiono Kianto alias Koh Kiki untuk memberitahu hal tersebut namun tidak diangkat dan saksi Sodikun mencoba menelpon kembali kepada saksi Tiono Kianto alias Koh Kiki dan terhubung kepada saksi Tiono Kianto alias Koh Kiki lalu tidak lama kemudian saksi Tiono Kianto alias Koh Kiki datang ke konter handphone Home celluler;

- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Sodikun melapor kepada Security yaitu Sdr. Suroso yang sedang berjaga di pintu keluar Moro Mall Purwokerto, setelah itu saksi ke bagian server CCTV di lantai 2 Moro Mall Purwokerto bersama dengan saksi Tiono Kianto alias Koh Kiki untuk melihat rekaman CCTV;

- Bahwa saksi sempat melihat rekaman CCTV bersama dengan saksi Tiono Kianto alias Koh Kiki di ruang server CCTV di lantai 2 Moro Mall Purwokerto, dalam rekaman CCTV tersebut termonitor pelaku pencurian tersebut dengan ciri-ciri mengenakan penutup kepala semacam karpus warna hitam, mengenakan masker warna hitam, mengenakan jaket warna hitam, mengenakan tas selempang warna hitam, mengenakan sarung tangan warna hitam, mengenakan celana jeans warna biru, dan mengenakan sepatu warna hitam list putih, saksi tidak mengenali ciri-ciri pelaku yang tersekam dalam CCTV tersebut.

- Bahwa sesuai dengan kondisi yang ada pada almari besi penyimpanan handphone tersebut, pelaku melakukan pencurian dengan cara melepas 2 (dua) kunci gembok yang asli yang terletak pada bagian (tidak tahu dengan menggunakan alat apa) setelah kunci gembok terbuka lalu pelaku mengambil barang yang ada dalam almari besi tersebut yaitu berupa handphone berbagai macam merek dan barang elektronik lainnya lalu pelaku mengunci almari besi kembali dengan mengganti dengan 2 (dua) gembok yang baru dan gembok yang lama tidak tahu dimana.

- Bahwa yang bertanggungjawab atas almari besi tersebut adalah saksi sendiri sebagai kepala Konter dan yang memegang kunci asli almari besi tersebut adalah saksi sendiri dan sdri. Selvi memegang kunci duplikat.

- Bahwa sebelum terjadi pencurian almari besi tersebut berada di belakang etalase tempat display handphone dengan posisi lurus menghadap ke barat dan dalam kondisi tidak ada kerusakan pada



almari besi tersebut, namun setelah terjadi pencurian keberadaan almari besi masih berada di belakang etalase tempat display handphone, namun posisi sudah berubah yang tadinya menghadap lurus ke barat menjadi posisi serong ke kiri dan kondisi almari besi pada bagian kunci utama dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan, lalu gembok sudah bukan gembok yang aslinya namun sudah di ganti dengan gembok yang baru.

- Bahwa saksi Sodikun adalah karyawan dari konter Hosana milik saksi Tiono Kianto alias Kikijuga yang terletak di lantai 1 Moro Mall Purwoerto, pada saat diketahui pencurian tersebut saksi Sodikun alias Ayam tersebut bersama saksi berada di konter handphone Home Celluler dan akan mengambil stok handphone yang berada dalam almari besi penyimpanan handphone untuk di display di konter Hosana yang terletak ± 30 meter sebelah barat dari konter Home Celluler.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Tiono Kiyanto alias Kiki mengalami kerugian sekitar Rp. 234.170.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan .

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **2. Saksi Tiono Kiyanto Als Kiki;**

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan telah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi, dan keterangan yang diberikan semuanya benar ;

- Bahwa, Saksi memberi keterangan dipersidangan sehubungan di lantai 1 Moro Mall ikut Kelurahan Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas telah kehilangan HP pada Hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar Pukul 09.05 wib di Konter HP Home Celluler yang bertempat;

- Bahwa yang jadi korbannya adalah saksi;

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh bagian Administrasi Konter HP Home Celluler yaitu Sdri. Selvi, barang yang hilang, jumlah dan harganya adalah sebagai berikut :

NO	Nama	IMEI	Warna	Harga
----	------	------	-------	-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Handphone			
1	iPhone XR / 64 GB	352 886 118 112 461	Black	7.600.000
2	iPhone XR / 64 GB	356 826 111 961 494	White	7.600.000
3	Vivo Y51 8/128	862 096 056 665 610	White	3.060.000
4	Oppo Reno 5 8/128	865 755 052 650 077	Black	4.500.000
5	Galaxy A51 6/128	353 682 112 223 258	Blue	3.583.000
6	iPhone 12 Pro 128 GB	350 510 544 685 674	Gold	17.580.000
7	iPhone 12 64 GB	353 052 115 130 225	Green	14.250.000
8	iPhone 12 Pro Max 128 GB	357 677 129 054 221	Blue	19.480.000
9	iPhone 12 Pro Max 256 GB	354 419 339 542 098	Blue	21.850.000
10	XIAOMI Poco X3 8/128	867 809 056 899 780	Grey	3.177.000
11	XIAOMI Poco X3 8/128	867 809 056 963 024	Grey	3.177.000
12	iPhone 11 64 GB	351 057 069 215 858	Red	11.400.000
13	iPhone 11 64 GB	353 855 328 360 748	White	11.400.000
14	iPhone 11 64 GB	357 879 829 125 315	Black	11.400.000
15	iPhone 11 128 GB	350 308 229 183 135	Black	11.880.000
16	iPhone 11 128 GB	358 981 877 837 608	Black	11.880.000
17	iPhone XR 128 GB	356 825 111 854 014	Black	8.340.000
18	iPhone XR 128 GB	356 825 113 463 533	White	8.340.000
19	iPhone XR 128 GB	356 828 110 259 672	Red	8.340.000
20	iPhone SE 2 128 GB	356 778 118 540 351	Black	7.560.000
21	Vivo Y20 SG 4/128 LDU	863 852 059 943 993	Blue	1.560.000
22	OPPO Reno 5F 8/128 LDU	865 720 050 406 930	Violet	2.150.000
23	Galaxy A32 6/128	358 396 260 752 902	Blue	3.383.000
24	Galaxy A32 6/128	352 160 550 502 708	White	3.383.000
25	Galaxy A72 8/128	359 021 825 265 519	White	5.639.000
26	Galaxy A72 8/128	359 021 825 290 219	Violet	5.639.000
27	Oppo A74 6/128 LDU	869 194 051 107 655	Black	1.750.000
28	Oppo RENO 5 8/128 LDU	865755050148876	Silver	4.000.000
29	Vivo Y20 2021 4/64 LDU	864577059963977	Blue	1.320.000
30	Iphone 7plus 2nd 128 GB	356573087551566	Black	4.500.000
31	Xiaomi Watch Lite	28818BOZ923373	Black	782.000
32	Xiaomi Earbuds 2	285 920 543 9131	Black	217.000
Total handphone			Rp. 230.720.000,00	
Uang tunai			Rp. 3.450.000,00	
Total keseluruhan			Rp. 234.170.000,00	

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 09.14 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi di telpon oleh saksi Sodikun als Ayam dan memberitahukan bahwa kunci gembok lemari besi tidak bisa dibuka, kemudian saksi memerintahkan untuk tidak diutak-atik terlebih dahulu, setelah itu saksi langsung menuju ke konter handphone Home Celluler yang bertempat di lantai 1 Moro Mall setibanya di lokasi saksi melihat pada bagian kunci utama lemari besi tersebut sudah dalam kondisi rusak seperti bekas congkelan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi kemudian melaporkan ke pihak kepolisian dan saksi memerintah Sdr. Selvi untuk mencatat barang yang hilang;

- Bahwa saksi sempat melihat rekaman CCTV di ruang server CCTV di lantai 2 Moro Mall Purwokerto, dalam rekaman CCTV tersebut termonitor pelaku pencurian tersebut dengan ciri-ciri mengenakan penutup kepala semacam karpus warna hitam, mengenakan masker warna hitam, mengenakan jaket warna hitam, mengenakan tas selempang warna hitam, mengenakan sarung tangan warna hitam, mengenakan celana jeans warna biru, dan mengenakan sepatu warna hitam list putih, saksi tidak mengenali ciri-ciri pelaku yang terrekam dalam CCTV tersebut;

- Bahwa sesuai dengan kondisi yang ada pada brangkas penyimpanan handphone tersebut, pelaku melakukan pencurian dengan cara melepas 2 (dua) kunci gembok yang asli yang mengunci lemari besi (tidak tahu dengan menggunakan alat apa) setelah kunci gembok terbuka lalu pelaku mencongkel kunci lemari besi tersebut dan selanjutnya mengambil barang yang ada dalam brangkas tersebut yaitu berupa handphone berbagai macam merek dan aksesoris lainnya lalu pelaku mengunci brangkas kembali dengan mengganti dengan 2 (dua) gembok yang baru dan gembok yang lama tidak tahu dimana;

- Bahwa yang bertanggungjawab atas lemari besi tersebut adalah saksi Arif Nurhidayat sebagai kepala Konter dan yang memegang kunci asli brangkas tersebut adalah saksi Arif Nurhidayat dan saksi Sodikun alias Ayam serta Sdri. Selvi memegang kunci duplikat.

- Bahwa sebelum terjadi pencurian lemari besi tempat penyimpanan handphone tersebut berada di belakang etalase

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat display handphone dengan posisi lurus menghadap ke barat dan dalam kondisi tidak ada kerusakan pada lemari besi tersebut;

- Bahwa setelah terjadi pencurian keberadaan lemari besi masih berada di belakang etalase tempat display handphone, namun posisi sudah berubah yang tadinya menghadap lurus ke barat menjadi posisi serong ke kiri dan kondisi lemari besi pada bagian kunci utama dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkolan, lalu gembok sudah bukan gembok yang aslinya namun sudah di ganti dengan gembok yang baru;

- Bahwa saksi diberi tahu petugas Kepolisian kalau yang mengambil handphone milik saksi sudah tertangkap yaitu terdakwa Andri Sakti Oktavian yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Tiono Kiyanto alias Kiki mengalami kerugian sekitar Rp. 234.170.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Sodikun Alias Ayam Bin Kaswiarjo,**

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan telah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi, dan keterangan yang diberikan semuanya benar;

- Bahwa, saksi memberi keterangan dipersidangan sehubungan di lantai 1 Moro Mall ikut Kelurahan Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas telah kehilangan HP pada Hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar Pukul 09.05 wib di Konter HP Home Celluler yang bertempat;

- Bahwa yang jadi korbannya adalah saksi Tiono Kianto Alias Koh KIKI alamat Perum Griya Karang Indah Blok.O No.3, Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh bagian Administrasi Konter handphone Home Celluler yaitu Sdri. Selvi yang merupakan kakak ipar dari korban, barang yang hilang, jumlah dan harganya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama Handphone	IMEI	Warna	Harga
----	----------------	------	-------	-------

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	iPhone XR / 64 GB	352 886 118 112 461	Black	7.600.000
2	iPhone XR / 64 GB	356 826 111 961 494	White	7.600.000
3	Vivo Y51 8/128	862 096 056 665 610	White	3.060.000
4	OPPO Reno 5 8/128	865 755 052 650 077	Black	4.500.000
5	Galaxy A51 6/128	353 682 112 223 258	Blue	3.583.000
6	iPhone 12 Pro 128 GB	350 510 544 685 674	Gold	17.580.000
7	iPhone 12 64 GB	353 052 115 130 225	Green	14.250.000
8	iPhone 12 Pro Max 128 GB	357 677 129 054 221	Blue	19.480.000
9	iPhone 12 Pro Max 256 GB	354 419 339 542 098	Blue	21.850.000
10	XIAOMI Poco X3 8/128	867 809 056 899 780	Grey	3.177.000
11	XIAOMI Poco X3 8/128	867 809 056 963 024	Grey	3.177.000
12	iPhone 11 64 GB	351 057 069 215 858	Red	11.400.000
13	iPhone 11 64 GB	353 855 328 360 748	White	11.400.000
14	iPhone 11 64 GB	357 879 829 125 315	Black	11.400.000
15	iPhone 11 128 GB	350 308 229 183 135	Black	11.880.000
16	iPhone 11 128 GB	358 981 877 837 608	Black	11.880.000
17	iPhone XR 128 GB	356 825 111 854 014	Black	8.340.000
18	iPhone XR 128 GB	356 825 113 463 533	White	8.340.000
19	iPhone XR 128 GB	356 828 110 259 672	Red	8.340.000
20	iPhone SE 2 128 GB	356 778 118 540 351	Black	7.560.000
21	Vivo Y20 SG 4/128 LDU	863 852 059 943 993	Blue	1.560.000
22	OPPO Reno 5F 8/128 LDU	865 720 050 406 930	Violet	2.150.000
23	Galaxy A32 6/128	358 396 260 752 902	Blue	3.383.000
24	Galaxy A32 6/128	352 160 550 502 708	White	3.383.000
25	Galaxy A72 8/128	359 021 825 265 519	White	5.639.000
26	Galaxy A72 8/128	359 021 825 290 219	Violet	5.639.000
27	OPPO A74 6/128 LDU	869 194 051 107 655	Black	1.750.000
28	OPPO RENO 5 8/128 LDU	865755050148876	Silver	4.000.000
29	Vivo Y20 2021 4/64 LDU	864577059963977	Blue	1.320.000
30	Iphone 7plus 2nd 128 GB	356573087551566	Black	4.500.000
31	XIAOMI Watch Lite	28818BOZ923373	Black	782.000
32	XIAOMI Earbuds 2	285 920 543 9131	Black	217.000
TOTAL HANDPHONE			Rp 230.720.000,00	
UANG TUNAI			Rp 3.450.000,00	
TOTAL KESELURUHAN			Rp 234.170.000,00	

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada saat saksi akan melakukan kegiatan rutin untuk memulai operasional atau membuka konter HP Hosana 168 yang bersebelahan dengan konter handphone Home Celluler tersebut, saat itu saksi baru selesai dari Toilet lalu saksi diberitahu oleh Sdr. Arif Nurhidayat selaku

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.



kepala konter handphone Home Celluler bahwa almari besi tempat penyimpanan HP yang terletak di belakang etalase display HP tidak pada posisi yang sebenarnya yaitu almari besi tersebut sudah dalam posisi serong yang seharusnya almari besi tersebut pada posisi lurus menghadap ke barat, kemudian saksi mendekati almari besi tersebut kemudian saksi Arif Nurhidayat mencoba membuka gembok almari besi dengan kunci gembok almari besi tersebut, namun pada saat saksi Arif Nurhidayat membuka gembok tersebut tidak dapat di buka dengan kunci yang biasa di gunakan untuk membuka gembok almari besi tersebut dan saksi Arif Nurhidayat melihat pada bagian kunci utama almari besi tersebut sudah dalam kondisi rusak seperti bekas congkelan, pada saat saksi mengetahui hal tersebut saksi berada di konter handphone Home Celluler bertempat di lantai 1 Moro Mall ikut Kelurahan Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;

- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi menelpon pemilik Konter handphone Home Celluler yaitu saksi Tiono Kianto Alias Koh KIKI untuk memberitahu hal tersebut namun tidak di angkat lalu saksi mencoba menelpon kembali dan terhubung lalu tidak lama kemudian saksi Tiono Kianto Alias Koh Kiki datang ke konter handphone Home celluler, setelah itu saksi bersama Sdr. Arif melapor kepada Security yaitu Sdr. Suroso yang sedang berjaga di pintu keluar Moro Mall Purwokerto, setelah itu Sdr. ARIF ke bagian server CCTV di lantai 2 Moro Mall Purwokerto bersama dengan saksi Tiono Kianto Alias Koh KIKI untuk melihat rekaman CCTV.

- Bahwa sesuai dengan kondisi yang ada pada almari besi penyimpanan HP tersebut, setahu saksi pelaku melakukan pencurian dengan cara melepas 2 (dua) kunci gembok yang asli yang terletak pada bagian setelah kunci gembok terbuka lalu pelaku mengambil barang yang ada dalam almari besi tersebut yaitu 30 (tiga puluh) buah handphone, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah earbuds Xiaomi lalu pelaku mengunci almari besi kembali dengan mengganti dengan 2 (dua) gembok yang baru dan gembok yang lama tidak tahu dimana.

- Bahwa yang bertanggungjawab atas almari besi tersebut adalah Sdr. Arif Nurhidayat sebagai kepala Konter handphone Home Cell dan yang memegang kunci asli almari besi tersebut adalah saksi Arif Nurhidayat dan Sdri. Selvi memegang kunci duplikat.

- Bahwa sebelum kejadian almari besi tersebut berada di belakang etalase tempat display handphone dengan posisi lurus menghadap ke barat dan dalam kondisi tidak ada kerusakan pada almari





besi tersebut, namun setelah terjadi pencurian keberadaan almari besi masih berada di belakang etalase tempat display Handphone, namun posisi sudah berubah yang tadinya menghadap lurus ke barat menjadi posisi serong ke kiri dan kondisi almari besi pada bagian kunci utama dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan, lalu gembok sudah bukan gembok yang aslinya namun sudah di ganti dengan gembok yang baru.

- Bahwa selanjutnya saksi Tiono Kianto Alias Koh Kiki melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian, lalu sekira pukul 11.00 wib Polisi datang ke konter handphone Home Celluler di lantai 1 Moro Mall Purwokerto, lalu Polisi mengecek dan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi almari besi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Tiono Kiyanto alias Kiki mengalami kerugian sekitar Rp. 234.170.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Imam Hidayat Alias Imam Bin Sugiman;

- Bahwa Saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan telah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi, dan keterangan yang diberikan semuanya benar ;

- Bahwa, Saksi memberi keterangan dipersidangan sehubungan di lantai 1 Moro Mall ikut Kelurahan Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas telah kehilangan handphone pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 09.05 wib di Konter HP Home Celluler yang bertempat;

- Bahwa yang jadi korbannya adalah Pemilik konter HP Home Cell yaitu saksi Tiono Kianto Alias Kiki.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Tiono Kianto Alias Kiki sebagai korban yaitu 30 (tiga puluh) buah handphone, 1 (satu) buah Jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah earbuds Xiaomi, uang tunai sejumlah Rp 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Office Boy di Moro Mall Purwokerto;



- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pencurian tersebut pada saat saksi akan memulai pekerjaan saksi sebagai Office Boy di Moro Mall. Saksi saat pertama kali datang ke Moro Mall sekira pukul 07:45 WIB menggunakan sepeda motor lalu parkir di parkiran motor konsumen lalu saksi absen di Pos 150 lalu kembali ke Pos 527 untuk mengambil kotak kunci lalu saksi taruh di trolley lalu saksi keluar untuk membuka pintu-pintu. Kemudian sekira pukul 08:10 WIB saksi hendak membuka pintu Hall A ternyata pintu tersebut sudah terbuka padahal kunci ada pada saksi yaitu di dalam kotak kunci, kemudian saksi cek ternyata gembok yang ada pada pintu Hall A tersebut tidak ada, mengetahui hal tersebut saksi mencoba mencari security akhirnya saksi bertemu dengan Sdr. Suroso selaku security di depan kasir lalu saksi menceritakan bahwa bahwa pintu Hall A sudah terbuka dan gembok yang untuk mengunci pintu Hall A tidak ada, mengetahui hal tersebut akhirnya Sdr. Suroso mencoba mengecek sekeliling, selanjutnya saksi melanjutkan pekerjaan saksi dan sekira pukul 11.00 WIB saksi baru mendengar kabar bahwa telah terjadi pencurian handphone di konter Home Celluler;

- Bahwa kemudian saksi baru sadar bahwa pintu Hall A terbuka dan gemboknya hilang dimungkinkan pelaku pencurian keluar melalui pintu Hall A tersebut.

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Tiono Kiyanto alias Kiki mengalami kerugian sekitar Rp. 234.170.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di persidangan telah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi, dan keterangan yang diberikan semuanya benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di Counter Handphone Home Cell Lantai 1 Morro Purwokerto di Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) buah handphone berbagai jenis dan uang tunai sejumlah Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Moro Purwokerto tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Tiono Kianto Alias Kiki .

- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menuju Morro Purwokerto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih No. Pol: AB-4548-DM dan setelah sampai tujuan kemudian mamarkirkan sepeda motornya di halaman ruko depan Moro Purwokerto. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Morro Mall Purwokerto sekitar jam 19.10 wib, lalu muter-muter di lantai 1 Morro serta sambil mencari sasaran, kemudian naik ke lantai 3 dan mencari persembunyian dan Terdakwa bersembunyi di gudang tempat barang barang yang tidak terpakai, setelah jam menunjukan pukul 22.00 wib Terdakwa keluar dari tempat persembunyian Terdakwa, setelah Terdakwa merasa aman, kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 tempat counter Handphone, setelah itu Terdakwa membuka etalase-etelase counter Handphone tersebut, dan Terdakwa mendapati tidak ada Handphone yang terpajang di etalase tersebut, hanya ada dus handphone saja, setelah itu Terdakwa melihat almari besi yang berada di belakang etalase yang ternyata di kunci dengan menggunakan kunci gembok yang cukup besar. Kemudian Terdakwa mencari gergaji dan obeng untuk membuka almari besi tersebut, setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) set gergaji dan 1 (satu) buah obeng (-) panjang gagang warna merah dan 2 (dua) buah gembok baru di tempat penjualan alat alat bangunan di lantai 1 Morro.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali menuju almari besi yang berada di counter handphone dengan membawa 1 (satu) set gergaji dan 1 (satu) buah obeng (-) panjang gagang warna merah, setelah itu Terdakwa memotong gembok almari besi menggunakan gergaji, dan selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu almari besi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (-) panjang gagang warna merah, setelah itu pintu brangkas bisa Terdakwa buka dengan paksa dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa 30 (tiga puluh) buah handphone berbagai macam, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah Earbuds Xiaomi yang berada di dalam almari besi tersebut, setelah itu alamari besi

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa gembok lagi dengan menggunakan kunci gembok baru yang Terdakwa ambil di tempat penjualan alat-alat bangunan di morro tersebut.

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa 30 (tiga puluh) buah Handphone, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah earbuds Xiaomi yang berhasil Terdakwa ambil dimasukkan ke dalam kardus yang berada di counter handphone tersebut, dan setelah itu Terdakwa mencari tali rafia untuk mengikat kardus tersebut di kasir Supermarket Moro dan langsung mengikat kardus yang berisikan barang-barang hasil curian tersebut dan sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menuju ke pintu keluar Moro sebelah barat, dan ternyata pintu keluar morro di kunci dengan menggunakan gembok, setelah itu gembok pengunci pintu keluar tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah gembok tersebut berhasil patah kemudian Terdakwa membuka pintu keluar sedikit demi sedikit sambil Terdakwa mengamati apakah ada penjaga yang sedang berjaga di area parkir sepeda motor Moro, setelah itu Terdakwa membuang gembok pengunci pintu ke tempat sampah, setelah itu Terdakwa keluar dan menuju ke tempat sepeda motor yang Terdakwa parkir semula yaitu di halaman ruko depan Moro Purwokerto dan selanjutnya pulang ke rumah dan Terdakwa sampai rumah sekitar pukul 05.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa 30 (tiga puluh) buah handphone, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah earbuds Xiaomi tersebut rencananya untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian nanti uang hasil dari penjualan barang tersebut akan Terdakwa gunakan kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa untuk uang tunai sebesar Rp 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah ada yang Terdakwa gunakan yaitu sebesar Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga tinggal sisa sebesar Rp 2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk barang berupa berupa 30 (tiga puluh) buah Handphone, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah earbuds Xiaomi belum ada yang Terdakwa jual dan masih Terdakwa simpan di rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kepentingan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Banyumas di rumah Terdakwa di Desa Bleberan, RT. 021 RW. 04, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dan langsung mengamankan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) buah handphone berbagai jenis, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah Earbuds Xiaomi serta uang sebesar Rp. 2.725.000,00 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Tiono Kiyanto alias Kiki mengalami kerugian sekitar Rp. 234.170.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone iPhone XR / 64 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 352886118112461 beserta dusbox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone XR / 64 GB warna White (Putih), IMEI1: 356826111961494 beserta dusbox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y51 8/128 warna Crystal Symphony (Putih), IMEI1: 862 096056665610 beserta dusbox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 5 8/128 warna Black (Hitam), IMEI1: 865755 052650077 beserta dusbox dalam kondisi plastik terkelupas;
- 1 (satu) buah handphone Galaxy A51 6/128 warna Prism Crush Blue (Biru), IMEI1: 353682112223258 beserta dusbox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 12 Pro 128 GB warna Gold (Emas), IMEI1: 350510544685674 beserta dusbox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 12 64 GB warna Green (Hijau), IMEI1: 353052115130225 beserta dusbox dalam kondisi masih tersegel;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone iPhone 12 Pro Max 128 GB warna Blue (Biru), IMEI1: 357677129054221 beserta dusboox dalam kondisi sudah terbuka;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 12 Pro Max 256 GB warna Blue (Biru), IMEI1: 354419339542098 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Poco X3 8/128 warna Grey (Abu-abu), IMEI1: 867809056899780 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Poco X3 8/128 warna Grey (Abu-abu), IMEI1: 867809056963024 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 11 64 GB warna Red (Merah), IMEI1: 351057069215858 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 11 64 GB warna White (Putih), IMEI1: 353855328360748 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 11 64 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 357879829125315 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 11 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 350308229183135 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 11 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 358981877837608 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone XR 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 356825111854014 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone XR 128 GB warna White (Putih), IMEI1: 356825113463533 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone XR 128 GB warna Red (Merah), IMEI1: 356828110259672 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone SE 2 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 356778118540351 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 SG 4/128 LDU warna Blue (Biru), IMEI1: 863852059943993;
- 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 5F 8/128 LDU warna Violet, IMEI1: 865720050406930;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A32 6/128 warna Awesome Blue (Biru), IMEI1: 358396260752902 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A32 6/128 warna Awesome White (Putih), IMEI1: 352160550502708 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A72 8/128 warna Awesome White (Putih), IMEI1: 359021825265519 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A72 8/128 warna Awesome Violet (Violet), IMEI1: 359021825290219 beserta dusboox dalam kondisi sudah terbuka;
- 1 (satu) buah handphone Oppo A74 6/128 LDU warna Black (Hitam), IMEI1: 869194051107655;
- 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 5 8/128 LDU warna Silver, IMEI1: 865755050148876;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 2021 4/64 LDU warna Blue (Biru), IMEI1: 864577059963977;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 7 Plus 128 GB second warna Black (Hitam), IMEI1: 356573087551566 beserta dusboox dalam kondisi sudah terbuka;
- 1 (satu) buah Xiaomi Watch Lite warna Hitam, No: 28818BOZ923373;
- 1 (satu) buah Xiaomi Earbuds 2, SN: 2859205439131;
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) buah gembok yang telah terpotong atau rusak;
- 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih No. Pol. AB-4548-DM, noka MH1JM2119HK418692, nosin JM21E1407033, atas nama NGATIYA alamat Gebang RT 02 RW 02 Desa Kanigoro, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul, beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) set gergaji;
- 1 (satu) buah obeng panjang (-) warna gagang merah.
- 1 (satu) buah flashdisk mek San Disk 16 gb
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di Counter Handphone Home Cell Lantai 1 Morro Purwokerto di Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) buah handphone berbagai jenis dan uang tunai sejumlah Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Moro Purwokerto tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Tiono Kianto Alias Kiki .
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menuju Morro Purwokerto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih No. Pol: AB-4548-DM dan setelah sampai tujuan kemudian mamarkirkan sepeda motornya di halaman ruko depan Moro Purwokerto. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Morro Mall Purwokerto sekitar jam 19.10 wib, lalu muter-muter di lantai 1 Morro serta sambil mencari sasaran, kemudian naik ke lantai 3 dan mencari persembunyian dan Terdakwa bersembunyi di gudang tempat barang barang yang tidak terpakai, setelah jam menunjukkan pukul 22.00 wib Terdakwa keluar dari tempat persembunyian Terdakwa, setelah Terdakwa merasa aman, kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 tempat counter Handphone, setelah itu Terdakwa membuka etalase-etalse counter Handphone tersebut, dan Terdakwa mendapati tidak ada Handphone yang terpajang di etalase tersebut, hanya ada dus handphone saja, setelah itu Terdakwa melihat almari besi yang berada di belakang etalase yang ternyata di kunci dengan menggunakan kunci gembok yang cukup besar. Kemudian Terdakwa mencari gergaji dan obeng untuk membuka almari besi tersebut, setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) set gergaji dan 1 (satu) buah obeng (-) panjang gagang warna merah dan 2 (dua) buah gembok baru di tempat penjualan alat alat bangunan di lantai 1 Morro.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali menuju almari besi yang berada di counter handphone dengan membawa 1 (satu) set gergaji dan 1 (satu) buah obeng (-) panjang gagang warna merah, setelah itu Terdakwa memotong gembok almari besi menggunakan gergaji, dan selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu almari besi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (-) panjang gagang warna merah, setelah itu pintu brangkas



bisa Terdakwa buka dengan paksa dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa 30 (tiga puluh) buah handphone berbagai macam, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah Earbuds Xiaomi yang berada di dalam almari besi tersebut, setelah itu almari besi tersebut Terdakwa gembok lagi dengan menggunakan kunci gembok baru yang Terdakwa ambil di tempat penjualan alat-alat bangunan di morro tersebut.

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa 30 (tiga puluh) buah Handphone, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah earbuds Xiaomi yang berhasil Terdakwa ambil dimasukkan ke dalam kardus yang berada di counter handphone tersebut, dan setelah itu Terdakwa mencari tali rafia untuk mengikat kardus tersebut di kasir Supermarket Moro dan langsung mengikat kardus yang berisikan barang-barang hasil curian tersebut dan sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menuju ke pintu keluar Moro sebelah barat, dan ternyata pintu keluar morro di kunci dengan menggunakan gembok, setelah itu gembok pengunci pintu keluar tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah gembok tersebut berhasil patah kemudian Terdakwa membuka pintu keluar sedikit demi sedikit sambil Terdakwa mengamati apakah ada penjaga yang sedang berjaga di area parkir sepeda motor Moro, setelah itu Terdakwa membuang gembok pengunci pintu ke tempat sampah, setelah itu Terdakwa keluar dan menuju ke tempat sepeda motor yang Terdakwa parkir semula yaitu di halaman ruko depan Moro Purwokerto dan selanjutnya pulang ke rumah dan Terdakwa sampai rumah sekitar pukul 05.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa 30 (tiga puluh) buah handphone, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah earbuds Xiaomi tersebut rencananya untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian nanti uang hasil dari penjualan barang tersebut akan Terdakwa gunakan kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa untuk uang tunai sebesar Rp 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah ada yang Terdakwa gunakan yaitu sebesar Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga tinggal sisa sebesar Rp 2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk barang berupa 30 (tiga puluh) buah Handphone, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah earbuds Xiaomi belum ada yang Terdakwa jual dan masih Terdakwa simpan di rumah;



- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kepentingan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Banyumas di rumah Terdakwa di Desa Bleberan, RT. 021 RW. 04, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dan langsung mengamankan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) buah handphone berbagai jenis, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah Earbuds Xiaomi serta uang sebesar Rp. 2.725.000,00 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Tiono Kiyanto alias Kiki mengalami kerugian sekitar Rp. 234.170.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi persoalannya apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

**Ad.1. Unsur barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum person atau badan hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yang mana apabila dikaitkan dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain telah menunjuk pada diri terdakwa Andri Sakti Oktafiyen Aliaslyan Bin Wahadiyanto sebagai orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan di persidangan setelah ditanyakan





kepada yang bersangkutan, ternyata identitas terdakwa sesuai seperti yang tertulis sebagai identitas terdakwa dalam berkas perkara ini dan juga di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta terdakwa menyatakan dirinya sehat, sehingga terbukti bahwa terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah dalam kasus ini harus dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur berikutnya ;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya komputer, uang, baju, kalung dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa jadi yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di Counter Handphone Home Cell Lantai 1 Morro Purwokerto ikut Kel. Purwokerto Kulon Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) buah handphone berbagai jenis dan uang tunai sejumlah Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Moro Purwokerto tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Tiono Kianto Alias Kiki, yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju Morro Purwokerto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih No. Pol: AB-4548-DM dan setelah sampai tujuan kemudian memarkirkan sepeda motornya di halaman ruko depan Moro Purwokerto. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Morro Mall Purwokerto sekitar jam 19.10 wib, lalu muter-muter di lantai 1 Morro serta sambil mencari sasaran, kemudian naik ke lantai 3 dan mencari persembunyian dan Terdakwa bersembunyi di gudang tempat barang barang yang tidak terpakai, setelah jam menunjukkan pukul 22.00 wib Terdakwa keluar dari tempat persembunyian Terdakwa, setelah Terdakwa merasa aman, kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 tempat



counter Handphone, setelah itu Terdakwa membuka etalase-etalase counter Handphone tersebut, dan Terdakwa mendapati tidak ada Handphone yang terpajang di etalase tersebut, hanya ada dua handphone saja, setelah itu Terdakwa melihat almari besi yang berada di belakang etalase yang ternyata di kunci dengan menggunakan kunci gembok yang cukup besar. Kemudian Terdakwa mencari gergaji dan obeng untuk membuka almari besi tersebut, setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) set gergaji dan 1 (satu) buah obeng (-) panjang gagang warna merah dan 2 (dua) buah gembok baru di tempat penjualan alat-alat bangunan di lantai 1 Morro kemudian kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali menuju almari besi yang berada di counter handphone dengan membawa 1 (satu) set gergaji dan 1 (satu) buah obeng (-) panjang gagang warna merah, setelah itu Terdakwa memotong gembok almari besi menggunakan gergaji, dan selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu almari besi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (-) panjang gagang warna merah, setelah itu pintu brangkas bisa Terdakwa buka dengan paksa dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa 30 (tiga puluh) buah handphone berbagai macam, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah Earbuds Xiaomi yang berada di dalam almari besi tersebut, setelah itu almari besi tersebut Terdakwa gembok lagi dengan menggunakan kunci gembok baru yang Terdakwa ambil di tempat penjualan alat-alat bangunan di Morro tersebut selanjutnya uang tunai sebesar Rp. 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa 30 (tiga puluh) buah Handphone, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah earbuds Xiaomi yang berhasil Terdakwa ambil dimasukkan ke dalam kardus yang berada di counter handphone tersebut, dan setelah itu Terdakwa mencari tali rafia untuk mengikat kardus tersebut di kasir Supermarket Moro dan langsung mengikat kardus yang berisikan barang-barang hasil curian tersebut dan sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menuju ke pintu keluar Moro sebelah barat, dan ternyata pintu keluar morro di kunci dengan menggunakan gembok, setelah itu gembok pengunci pintu keluar tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah gembok tersebut berhasil patah kemudian Terdakwa membuka pintu keluar sedikit demi sedikit sambil Terdakwa mengamati apakah ada penjaga yang sedang berjaga di area parkir sepeda motor Moro, setelah itu Terdakwa membuang gembok pengunci pintu ke tempat sampah, setelah itu Terdakwa keluar dan menuju



ke tempat sepeda motor yang Terdakwa parkir semula yaitu di halaman ruko depan Moro Purwokerto dan selanjutnya pulang ke rumah dan Terdakwa sampai rumah sekitar pukul 05.00 WIB

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hak*” adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah terungkap bahwa ketika terdakwa Andri Sakti Oktafiyen Alias Iyan Bin Wahadiyanto mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa 30 (tiga puluh) buah handphone berbagai jenis, 1 (satu) buah Jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah earbuds Xiaomi tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban Tiono Kianto Alias Kiki ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka semua unsur dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di Counter Handphone Home Cell Lantai 1 Morro Purwokerto ikut Kel. Purwokerto Kulon Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) buah handphone berbagai jenis dan uang tunai sejumlah Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Moro Purwokerto tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Tiono Kianto Alias Kiki, yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju Morro Purwokerto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih No. Pol: AB-4548-DM dan setelah sampai tujuan kemudian memarkirkan sepeda motornya di halaman ruko depan Moro Purwokerto. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Morro Mall Purwokerto sekitar jam 19.10 wib, lalu muter-muter di lantai 1 Morro serta sambil mencari sasaran, kemudian naik ke lantai 3 dan mencari persembunyian dan Terdakwa bersembunyi di gudang



tempat barang barang yang tidak terpakai, setelah jam menunjukkan pukul 22.00 wib Terdakwa keluar dari tempat persembunyian Terdakwa, setelah Terdakwa merasa aman, kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 tempat counter Handphone, setelah itu Terdakwa membuka etalase-etalese counter Handphone tersebut, dan Terdakwa mendapati tidak ada handphone yang terpajang di etalase tersebut, hanya ada dus handphone saja, setelah itu Terdakwa melihat almari besi yang berada di belakang etalase yang ternyata di kunci dengan menggunakan kunci gembok yang cukup besar. Kemudian Terdakwa mencari gergaji dan obeng untuk membuka almari besi tersebut, setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) set gergaji dan 1 (satu) buah obeng (-) panjang gagang warna merah dan 2 (dua) buah gembok baru di tempat penjualan alat alat bangunan di lantai 1 Morro kemudian kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali menuju almari besi yang berada di counter handphone dengan membawa 1 (satu) set gergaji dan 1 (satu) buah obeng (-) panjang gagang warna merah, setelah itu Terdakwa memotong gembok almari besi menggunakan gergaji, dan selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu almari besi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (-) panjang gagang warna merah, setelah itu pintu brangkas bisa Terdakwa buka dengan paksa dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa 30 (tiga puluh) buah handphone berbagai macam, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah Earbuds Xiaomi yang berada di dalam almari besi tersebut, setelah itu almari besi tersebut Terdakwa gembok lagi dengan menggunakan kunci gembok baru yang Terdakwa ambil di tempat penjualan alat-alat bangunan di Morro tersebut selanjutnya uang tunai sebesar Rp. 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa 30 (tiga puluh) buah Handphone, 1 (satu) buah jam tangan Xiaomi dan 1 (satu) buah earbuds Xiaomi yang berhasil Terdakwa ambil dimasukkan ke dalam kardus yang berada di counter handphone tersebut, dan setelah itu Terdakwa mencari tali rafia untuk mengikat kardus tersebut di kasir Supermarket Moro dan langsung mengikat kardus yang berisikan barang-barang hasil curian tersebut dan sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menuju ke pintu keluar Moro sebelah barat, dan ternyata pintu keluar morro di kunci dengan menggunakan gembok, setelah itu gembok pengunci pintu keluar tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah gembok tersebut berhasil patah kemudian Terdakwa membuka pintu keluar sedikit demi sedikit sambil Terdakwa



mengamati apakah ada penjaga yang sedang berjaga di area parkir sepeda motor Moro, setelah itu Terdakwa membuang gembok pengunci pintu ke tempat sampah ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat 1 KUHAP jo pasal 46 ayat 2 KUHAP, berupa :

- 1 (satu) buah handphone iPhone XR / 64 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 352886118112461 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel ;
- 1 (satu) buah handphone iPhone XR / 64 GB warna White (Putih), IMEI1: 356826111961494 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel ;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y51 8/128 warna Crystal Symphony (Putih), IMEI1: 862 096056665610 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 5 8/128 warna Black (Hitam), IMEI1: 865755 052650077 beserta dusboox dalam kondisi plastik terkelupas;
- 1 (satu) buah handphone Galaxy A51 6/128 warna Prism Crush Blue (Biru), IMEI1: 353682112223258 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 12 Pro 128 GB warna Gold (Emas), IMEI1: 350510544685674 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 12 64 GB warna Green (Hijau), IMEI1: 353052115130225 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 12 Pro Max 128 GB warna Blue (Biru), IMEI1: 357677129054221 beserta dusboox dalam kondisi sudah terbuka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone iPhone 12 Pro Max 256 GB warna Blue (Biru), IMEI1: 354419339542098 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Poco X3 8/128 warna Grey (Abu-abu), IMEI1: 867809056899780 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Poco X3 8/128 warna Grey (Abu-abu), IMEI1: 867809056963024 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 11 64 GB warna Red (Merah), IMEI1: 351 057069215858 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 11 64 GB warna White (Putih), IMEI1: 353855328360748 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 11 64 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 357879829125315 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 11 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 350308229183135 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 11 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 358981877837608 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone XR 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 356825111854014 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone XR 128 GB warna White (Putih), IMEI1: 356825113463533 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone XR 128 GB warna Red (Merah), IMEI1: 356828110259672 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone iPhone SE 2 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 356778118540351 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 SG 4/128 LDU warna Blue (Biru), IMEI1: 863852059943993;
- 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 5F 8/128 LDU warna Violet, IMEI1: 865720050406930;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A32 6/128 warna Awesome Blue (Biru), IMEI1: 358396260752902 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A32 6/128 warna Awesome White (Putih), IMEI1: 352160550502708 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A72 8/128 warna Awesome White (Putih), IMEI1: 359021825265519 beserta dusbox dalam kondisi masih tersegel;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A72 8/128 warna Awesome Violet (Violet), IMEI1: 359021825290219 beserta dusbox dalam kondisi sudah terbuka;
- 1 (satu) buah handphone Oppo A74 6/128 LDU warna Black (Hitam), IMEI1: 869194051107655;
- 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 5 8/128 LDU warna Silver, IMEI1: 865755050148876;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 2021 4/64 LDU warna Blue (Biru), IMEI1: 864577059963977;
- 1 (satu) buah handphone iPhone 7 Plus 128 GB second warna Black (Hitam), IMEI1: 356573087551566 beserta dusbox dalam kondisi sudah terbuka;
- 1 (satu) buah Xiaomi Watch Lite warna Hitam, No: 28818BOZ923373;
- 1 (satu) buah Xiaomi Earbuds 2, SN: 2859205439131;
- uang tunai sejumlah Rp. 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

oleh karena berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik saksi saksi Tiono Kianto Alias Kiki, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Tiono Kianto Alias Kiki;**

- 2 (dua) buah gembok yang telah terpotong atau rusak;
- 1 (satu) set gergaji;
- 1 (satu) buah obeng panjang (-) warna gagang merah.
- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk 16 gb

oleh karena berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa barang bukti tersebut di persidangan terbukti untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. AB-4548-DM, noka MH1JM2119HK418692, nosin JM21E1407033, atas nama NGATIYA alamat Gebang RT 02 RW 02 Desa Kanigoro, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul, beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru;



- 1 (satu) buah celana panjang jeans.

oleh karena berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik terdakwa Andri Sakti Oktafiyen alias Iyan Bin Wahadiyanto, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Andri Sakti Oktafiyen Als. Iyan Bin Wahadiyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Tiono Kianto Alias Kiki ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis jenis dan lamanya hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, UU No.4 Tahun 2004, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dalam perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Andri Sakti Oktafiyen alias Iyan Bin Wahadiyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah handphone iPhone XR / 64 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 352886118112461 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel ;
  2. 1 (satu) buah handphone iPhone XR / 64 GB warna White (Putih), IMEI1: 356826111961494 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel ;
  3. 1 (satu) buah handphone Vivo Y51 8/128 warna Crystal Symphony (Putih), IMEI1: 862 096056665610 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
  4. 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 5 8/128 warna Black (Hitam), IMEI1: 865755 052650077 beserta dusboox dalam kondisi plastik terkelupas;
  5. 1 (satu) buah handphone Galaxy A51 6/128 warna Prism Crush Blue (Biru), IMEI1: 353682112223258 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
  6. 1 (satu) buah handphone iPhone 12 Pro 128 GB warna Gold (Emas), IMEI1: 350510544685674 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
  7. 1 (satu) buah handphone iPhone 12 64 GB warna Green (Hijau), IMEI1: 353052115130225 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
  8. 1 (satu) buah handphone iPhone 12 Pro Max 128 GB warna Blue (Biru), IMEI1: 357677129054221 beserta dusboox dalam kondisi sudah terbuka;
  9. 1 (satu) buah handphone iPhone 12 Pro Max 256 GB warna Blue (Biru), IMEI1: 354419339542098 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
  10. 1 (satu) buah handphone Xiaomi Poco X3 8/128 warna Grey (Abu-abu), IMEI1: 867809056899780 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
  11. 1 (satu) buah handphone Xiaomi Poco X3 8/128 warna Grey (Abu-abu), IMEI1: 867809056963024 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
  12. 1 (satu) buah handphone iPhone 11 64 GB warna Red (Merah), IMEI1: 351 057069215858 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah handphone iPhone 11 64 GB warna White (Putih), IMEI1: 353855328360748 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
14. 1 (satu) buah handphone iPhone 11 64 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 357879829125315 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
15. 1 (satu) buah handphone iPhone 11 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 350308229183135 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
16. 1 (satu) buah handphone iPhone 11 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 358981877837608 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
17. 1 (satu) buah handphone iPhone XR 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 356825111854014 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
18. 1 (satu) buah handphone iPhone XR 128 GB warna White (Putih), IMEI1: 356825113463533 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
19. 1 (satu) buah handphone iPhone XR 128 GB warna Red (Merah), IMEI1: 356828110259672 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
20. 1 (satu) buah handphone iPhone SE 2 128 GB warna Black (Hitam), IMEI1: 356778118540351 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
21. 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 SG 4/128 LDU warna Blue (Biru), IMEI1: 863852059943993;
22. 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 5F 8/128 LDU warna Violet, IMEI1: 865720050406930;
23. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A32 6/128 warna Awesome Blue (Biru), IMEI1: 358396260752902 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
24. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A32 6/128 warna Awesome White (Putih), IMEI1: 352160550502708 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
25. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A72 8/128 warna Awesome White (Putih), IMEI1: 359021825265519 beserta dusboox dalam kondisi masih tersegel;
26. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A72 8/128 warna Awesome Violet (Violet), IMEI1: 359021825290219 beserta dusboox dalam kondisi sudah terbuka;
27. 1 (satu) buah handphone Oppo A74 6/128 LDU warna Black (Hitam), IMEI1: 869194051107655;
28. 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 5 8/128 LDU warna Silver, IMEI1: 865755050148876;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





29. 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 2021 4/64 LDU warna Blue (Biru), IMEI1: 864577059963977;
30. 1 (satu) buah handphone iPhone 7 Plus 128 GB second warna Black (Hitam), IMEI1: 356573087551566 beserta dusbox dalam kondisi sudah terbuka;
31. 1 (satu) buah Xiaomi Watch Lite warna Hitam, No: 28818BOZ923373;
32. 1 (satu) buah Xiaomi Earbuds 2, SN: 2859205439131;
33. uang tunai sejumlah Rp. 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

**barang bukti no. urut 1 s/d 33 dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Tiyono Kiyanto alias Kiki**

34. 2 (dua) buah gembok yang telah terpotong atau rusak;
35. 1 (satu) set gergaji;
36. 1 (satu) buah obeng panjang (-) warna gagang merah.
37. 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk 16 gb

**barang bukti No.urut 34 sampai dengan 37 dirampas untuk dimusnahkan ;**

38. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. AB-4548-DM, noka MH1JM2119HK418692, nosin JM21E1407033, atas nama Ngatiya alamat Gebang RT 02 RW 02 Desa Kanigoro, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul, beserta kunci kontak dan STNK;
39. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
40. 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru;
41. 1 (satu) buah celana panjang jeans.

**barang bukti no. urut 38 sampai dengan 41 dikembalikan kepada terdakwa Andri Sakti Oktafiyen alias Iyan bin Wahadiyanto;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 oleh: Rahma Sari Nilam P, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yunianto Agung Nurcahyo, S.H, dan Muhammad Arsyad, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jumilah, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Sutrisno, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

**YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H**

**RAHMA SARI NILAM P, S.H, M.Hum**

**MUHAMMAD ARSYAD, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**JUMILAH, S.H, M.H**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)